

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan proses pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk memilih pemimpin daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pilkada merupakan salah satu instrument penting dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang memungkinkan masyarakat untuk menentukan pemimpin yang diharapkan dapat menjalankan pemerintahan daerah secara efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaannya sering terdapat kendala seperti kurang nya masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaannya, seperti di wilayah desa Sumberurip kecamatan doko kabupaten blitar. Pasalnya daerah tersebut kekurangan tempat pemungutan suara (TPS) karena letak geografisnya terpencil, sehingga berpengaruh pada jarak tempuh pemilih ke lokasi pencoblosan.

Berdasarkan data dari anggota bawaslu Jaka Wandira jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada 2024 di Kabupaten Blitar mengalami penurunan menjadi 1.763 TPS, dibandingkan dengan 2.728 TPS pada Pilkada 2020. Pengurangan TPS ini dianggap ironis mengingat terdapat kenaikan jumlah penduduk yang berpotensi menambah jumlah pemilih pada Pilkada 2024.²

Dampak dari turunnya jumlah ruang TPS adalah kurangnya partisipasi masyarakat khusus nya di wilayah kecamatan doko, termasuk

² Aunnur Rofiq, "Poling Pilkada," *Jatim times.com*. diakses 6 Juni 2024

lingkungan desa sumberurip. Desa Sumberurip terdapat lokasi terpencil seperti Dusun Tlogorejo, Pringgodani, dan Sumbermanggis di sebelah timur yang juga digabungkan menjadi satu TPS. Wilayah kecamatan doko cukup luas namun jarang ada rumah penduduk karena letak geografis nya kurang memadai seperti akses jalan kurang memadai, letak rumah banyak di tempat tebing serta jarak lokasi antar lokasi sangat jauh menjadi pemicu utama masyarakat enggan datang ke TPS.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilihan Pilkada agar hak konstitusi pemilih, terutama di daerah terpencil, tidak terabaikan. Tidak hanya itu fungsi pengawasan Bawaslu diprioritaskan untuk memastikan pemilihan yang berintegritas. Pengawas pemilu memiliki tugas tidak hanya mengawasi proses dan hasil, tetapi juga menciptakan situasi pemilihan yang aman dan kondusif.”

Maka dari penjelasan di atas penelitian mengambil judul **“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN BLITAR DALAM EVALUASI PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI WILAYAH TERPENCIL: STUDI KASUS DI DESA SUMBERURIP KECAMATAN DOKO KABUPATEN BLITAR”**

B. Rumusan masalah

Dari pemaparan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar dalam meningkatkan evaluasi pengawasan masyarakat di wilayah terpencil terhadap pilkada, khususnya di Desa Sumberurip Kecamatan Doko?
2. Apa saja masalah yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Blitar dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pilkada di wilayah terpencil, khususnya di desa sumberurip kecamatan doko?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi dan metode pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kesadaran politik terhadap jalannya Pilkada di daerah terpencil khususnya di Desa Sumberurip, Kecamatan Doko?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peran Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap jalannya pilkada di Desa Sumberurip dalam pemilihan kepala daerah?

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak, yaitu:

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan model kebijakan yang lebih efektif dalam

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat menjadi acuan dalam mengembangkan model kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi di wilayah terpencil, yang berfokus pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

2) Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Bawaslu Kabupaten Blitar dalam menyusun strategi sosialisasi yang lebih efektif di wilayah terpencil. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, Bawaslu dapat merancang program yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi wilayah terpencil seperti Desa Sumberurip.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini perlu istilah penegasan dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual

a) Partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah

Partisipasi politik adalah hak dan kewajiban warga negara untuk berperan serta dalam proses politik, termasuk pemilihan kepala daerah. Dalam demokrasi lokal, partisipasi politik memungkinkan masyarakat memilih pemimpin yang akan mewakili kepentingan dan kebutuhan mereka di tingkat daerah. Pilkada menjadi sarana yang melibatkan masyarakat

dalam proses politik secara langsung, memperkuat prinsip kedaulatan rakyat, dan memberi ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah.³

Tingkat dan kualitas partisipasi politik menjadi indikator penting untuk mengukur legitimasi pemerintahan daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat legitimasi yang dimiliki oleh pemimpin yang terpilih. Partisipasi yang berkualitas diartikan sebagai partisipasi yang didasarkan pada pemahaman yang baik mengenai kandidat dan program yang diusung. Partisipasi ini idealnya mencakup keterlibatan yang informatif dan aktif, di mana masyarakat tidak hanya memilih tetapi juga memahami konsekuensi dari pilihan tersebut.

b) Bawaslu

Bawaslu adalah salah satu lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu yang mana didalam tugas dan wewenangnya terdapat pencegahan terhadap pelanggaran yang sering terjadi ketika berjalanya pemilu. Pengawasan dalam di dalam negara demokrasi sangat penting. pengawasan itu menitik beratkan pada suatu tindakan evaluasi dan koreksi dalam hasil yang dicapai, dengan tujuan agar hasil tersebut sesuai dengan yang direncanakan.

³ Ni Ketut Arniti, "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4, no. 2 (2020): 329.

tindakan pengawasan itu tidak dilakukan dalam suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan, akan tetapi dilihat Ketika suatu kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.⁴

Peran Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di wilayah terpencil sangat penting karena menghadapi tantangan khusus yang berbeda dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Di wilayah terpencil, seperti pedesaan yang sulit diakses. Pada dasarnya peran dari bawaslu memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kampanye, hingga penghitungan suara, berjalan dengan baik, terutama di wilayah terpencil. Ini mencakup pengawasan terhadap distribusi logistik pemilu dan kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) agar pemilih di daerah terpencil dapat mengakses fasilitas pemilu yang layak.⁵

2. Secara Operasional

Secara operasional penelitian ini akan mendefinisikan mengenai teknis peran dari bawaslu kabupaten blitar dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah di wilayah terpencil sebagai alat pengukur dari keefektifan dari penerapan

⁴ Wizdanul Ma'arif Ma'arif, Sakir Sakir, dan Fairuz Arta Abhipraya, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 49–61.

⁵ *Ibid* Hal. 67

upaya bawaslu dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat di kecamatan doko Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka, mengenai partisipasi politik masyarakat, badan pengawas pemilu (BAWASLU), kepala daerah serta penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, meliputi: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian meliputi Paparan Data dan Temuan Penelitian

BAB V Pembahasan berisi tentang pembahasan analisis hasil penelitian.

BAB VI Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian terakhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran.